


**PENODAAN AGAMA DITINJAU  
DARI ASPEK HUKUM PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**YURISTIAN  
02043100269**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**2009**

344.076 of  
Jur  
P-lookay  
2009

R. 19940

**PENODAAAN AGAMA DITINJAU  
DARI ASPEK HUKUM PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**YURISTIAN  
02043100269**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**2009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**Tanda Persetujuan Skripsi**

**Nama** : Yuristian  
**NIM** : 02043100269  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Peradilan Pidana  
**Judul Skripsi** : Penodaan Agama Ditinjau Dari Aspek Hukum  
Pidana

**Palembang, November 2009**

**Disetujui Oleh**


**Pembimbing Utama,**



**Ruben Achmad, SH., MH**

**NIP.130989244**

**Pembimbing Pembantu,**



**Abdullah Gofar, SH., M.Hum.**

**NIP.132134709**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**


**Telah di uji dan lulus pada :**

**Hari : Senin**  
**Tanggal : 16 November 2009**

**Nama : Yuristian**  
**Nim : 02043100269**  
**Fakultas : Hukum**  
**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistim Peradilan Pidana**

**Tim Penguji**

**1. KETUA : Syahmin AK, S.H., MH.**



**2. Sekertaris : Dr. Happy Warsito, S.H., Msc.**



**3. Anggota : Abunawar Baseban, S.H.**



**Palembang, 16 November 2009**

**Mengetahui,  
Dekan,**



**Prof. Amzulian Rifai, SH.,L.L.M.,Ph.D.**  
**NIP:196412021990031003**

**MOTTO :**

“ Hidupku adalah apa yang telah kita lakukan bagi orang lain, bangsa dan Tuhan “.

**(YURIS)**

**Kupersembahkan untuk :**

- Ibu dan Ayah Tercinta
- Adik dan Kakakku tersayang

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat serta ridho nya penulis dapat menyusun skripsi ini. Dengan proses yang cukup lama namun lancar sesuai dengan yang penulis harapkan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul yaitu "Penodaan Agama Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana", sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, permasalahan yang penulis bahas mengenai Penodaan agama dan aliran sesat telah melakukan tindak pidana, dan didalam penerapan sanksi terhadap pemimpin aliran sesat dan pelaku penodaan agama.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan, kemampuan, dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Maka penulis sangat mengharapkan masukan-masukan baik itu kritik ataupun saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna membangun skripsi ini agar lebih baik lagi. Atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya

Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan karunia nya bagi kita semua, Amin.

Palembang, 5 November 2009

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini. Rasa terima kasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad SH.,MH, selaku Pembimbing I
3. Bapak Abdullah Gofar SH., M.Hum, selaku Pembimbing II.
4. Ibu Sri Handayani SH.,M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
6. Seluruh Staf Administrasi yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
7. Yang tercinta Ibu dan Ayah, terima kasih yang tak terhingga, atas segala kasih sayang, perhatian serta dukungan moril dan materil yang sangat berarti bagi masa depan penulis, juga permohonan maaf atas segala kesalahan yang penulis lakukan dan atas harapan-harapan yang tidak dipenuhi penulis .
8. Saudara ku tercinta Dian lingga kesuma, Ardi setiawan,Liberty dwinda, Ismail, terima kasih atas motivasi dan bantuannya

9 Teman-temanku Danil Merdeka, Bambang santoso, Andi, Kms Ryanda, Ridho, Ari, Amar. S.H., Nowi. S.H., Dodi. S.H., Deddy, S.H., Fuad syahrizal. S.H., Anti. S.H., Qiqi, S.H., Endah, S.H, Nia, S.H, Cha-cha&Wisnu, terima kasih atas motivasi dan bantuannya

10 Keluarga kecilku Afrizal danika penjalang, David, kak adi, kak boby, arik kuy, Inal, Reza, icha, Evy terimakasih atas segala bantuan, pengalaman, pelajaran yang banyak penulis lalui bersama dengan kalian

Semoga Allah SWT akan memberikan balasan dan limpahan yang setimpal dengan amal ikhlas, bimbingan dan petunjuk yang telah mereka berikan kepada Penulis.

Palembang, 5 November 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan .....	11
D. Metode Penelitian .....	12
1. Tipe Penelitian .....	12
2. Pendekatan Masalah .....	13
3. Pengumpulan Data .....	14
4. Analisis Data .....	14

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Delik Agama .....	16
B. Peran Agama Menunjang Pembangunan Nasional	24
C. Hukum Pidana Dalam Aspek Keagamaan .....	29
D. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan .....	33

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kreteria Perbuatan Seseorang Sebagai Penodaan Agama.....	31
--	----



	B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penodaan	
	Agama .....	44
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	66
	B. Saran-Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	68

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Pendahuluan**

Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen ke-1 (satu) sampai 4 (empat) telah menggariskan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai bentuk keyakinan atau kepercayaan untuk memeluk suatu agama. Garis penguatan hak tersebut telah diatur di dalam Bab XI tentang Agama Pasal 29 Ayat (2) yang dirumuskan sebagai berikut :

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Berpedoman kepada ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka negara memberikan kebebasan untuk memeluk dan meyakini suatu agama tertentu sebagai sarana pengabdian kepada yang diyakini olehnya. Sementara itu, agama yang diakui oleh pemerintah terdiri dari :

1. Agama Islam
2. Agama Kristen (Katolik dan Protestan)
3. Agama Budha
4. Agama Hindu

Selanjutnya, di dalam masyarakat terdapat pula aliran-aliran kepercayaan yang justru pengembangan dari agama yang ada. Tetapi status

dan bentuk dari aliran kepercayaan tersebut justru telah memicu perdebatan panjang, bahkan dinyatakan sebagai aliran yang sesat dan menyesatkan. Salah satu aliran yang dinyatakan sesat dan menyesatkan tersebut adalah aliran ahmadiyah<sup>1</sup>.

Untuk menentukan suatu aliran keagamaan sesat atau tidaknya tidak berlaku begitu saja tetapi melalui suatu proses penelitian dan pengkajian. Setelah dilakukan pengkajian baru kemudian dapat ditetapkan statusnya sesat atau tidak, kalau terbukti sesat sesuai dengan variabel yang dijadikan ukuran, maka aliran tersebut harus dinyatakan sebagai aliran sesat, sehingga secara hukum aliran tersebut akan dilarang dan menjadi dasar bagi aparat hukum untuk melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya.

Pelaku dari penodaan agama tersebut dapat diproses dan dituntut dengan, setelah unsur-unsur delik pidananya memenuhi kriteria tindak pidana. Kekhawatiran tuduhan melanggar HAM karena telah mengekang kebebasan dalam menentukan keyakinan sepertinya tidak proporsional diterapkan dalam konteks ini mengingat telah terjadi penodaan agama yang diancam pidana sesuai Pasal 156a KUHP. Silahkan menganut kepercayaan sesuai rasionalitas dan nurani masing-masing, namun jangan mengubah kepercayaan orang lain yang sudah diakui secara umum,

---

<sup>1</sup> Muchsin, *Implikasi Terhadap Penodaan Agama(makalah) Varia peradilan*,Majalah Hukum Tahun ke XXIII No. 268 Maret 2008,Ikatan Hakim Indonesia(IKAHI), Jakarta, 2008

misalnya nabi Muhammad adalah nabi terakhir, berarti tidak ada lagi nabi setelah nabi Muhammad. Apabila terjadi demikian, maka tindakan tersebut tidak hanya menodai agama induk tetapi juga menciptakan keresahan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat, karena sesuatu yang telah diyakini dan menjadi dasar keyakinan ternyata dipermasalahkan.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa masyarakat melakukan tindakan anarki terhadap aliran sesat, antara lain karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurang tanggapnya aparat penegak hukum, dan mudah terprovokasinya anggota masyarakat. Menanggapi hal tersebut perlu adanya ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus aliran sesat, supaya memberikan kepercayaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak melakukan main hakim sendiri, sebagai artikulasi penentangan merebaknya aliran sesat. Demikian juga dalam mendekati penganut aliran sesat tidak semata-mata hanya dengan pendekatan hukum saja, perlu dengan pendekatan sosial, supaya dapat memberikan pemahaman yang benar dan logis kepada mereka, sehingga kembali kepada jalan yang benar, seperti contoh Ahmad Musaddeq, kembali kepada ajaran Islam yang benar setelah melakukan diskusi dengan para ulama.

Aliran-aliran agama baru yang menyimpang dari ajaran agama yang menjadi "induknya". banyak bermunculan dan menjadi bahan pemberitaan di media massa, dan bermacam dalil serta alasan yang mendasari lahirnya aliran-

aliran baru itu. Aliran baru tersebut antara lain, Salamullah Wetu Tellu, ajaran salat versi Yusman Roy, Alquran Suci, Jamaah Udeng Ireng serta beberapa lainnya dengan nama yang aneh-aneh. Bahkan yang paling mutakhir adalah testimoni Abdussalam alias Ahmad Moshaddeq yang mengaku sebagai seorang nabi dan rasul sekaligus. Hal ini terjadi setelah Abussalam sekian hari melakukan tapabrata di gunung Bunder, Bogor, yang menurut ceritanya turunlah wahyu yang menjadikannya nabi sekaligus rasul, dan kemudian ia memproklamasikan diri telah mendapatkan "amar" dari Tuhan dan diberi tanggungjawab menyelamatkan umat manusia, khususnya umat Islam di Indonesia<sup>2</sup>.

Hal yang menarik dalam aliran yang dianggap sesat tersebut akhirnya kemudian dapat diproses secara hukum dan respon masyarakat pun nampaknya cukup puas setelah pimpinan aliran-aliran tersebut diproses dengan hukum positif. Contohnya kasus Lia Aminuddin yang mengaku sebagai malaikat Jibril yang telah menyelesaikan masa hukuman 2 tahun penjara, kemudian Ahmad Musaddeq, yang juga sudah dijatuhi pidana penjara.. Namun belum semua aliran agama yang dianggap sesat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, aparat penegak hukum dalam menyikapi aliran sesat ini terkesan bersifat pasif, dan apabila muncul reaksi dari masyarakat baru diproses sesuai hukum yang berlaku.

---

<sup>2</sup>. Hasim Muzadi, Dalam Harian Republika, tanggal 9 November 2007

Salah satu aliran yang sampai saat ini masih eksis walaupun terus mendapatkan penentangan keras, bahkan menjurus kepada tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di berbagai tempat, adalah jamaah Ahmadiyah, sudah berkali-kali terjadi tindakan kekerasan terhadap anggota aliran ini, misalnya saja penyerangan yang dilakukan sekelompok masyarakat terhadap anggota dan asset jamaah Ahmadiyah di Parung Bogor yang disinyalir merupakan pusat aliran Ahmadiyah di Indonesia, penyerangan di Lombok Barat, Padang, Kuningan Jawa Barat, serta yang terbaru di akhir bulan Januari 2008 ini, terjadi perusakan dan penyerangan terhadap anggota serta aset Ahmadiyah di Majalengka Jawa Barat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga formal yang diberi tugas oleh negara untuk melakukan pengawasan berbagai aliran yang ada dalam masyarakat. karena perkembangan dan penafsiran dari ajaran agama yang ada pada akhirnya dapat menimbulkan atau melahirkan ajaran yang pada akhirnya akan menjadi aliran yang dapat digolongkan sesat. Suatu paham atau aliran keagamaan dapat dinyatakan sesat apabila terpenuhi salah satu dan sepuluh kriteria yang telah disepakati dan ditentukan. Kriteria tersebut tidak dapat digunakan sembarang orang dalam menentukan suatu aliran itu sesat dan menyesatkan atau tidak. Ada mekanisme dan prosedur yang harus dilalui dan dikaji terlebih dahulu.

Apabila suatu aliran baru yang menyimpang dari akidah agama besar setelah dilakukan pengkajian dan penelitian ternyata memiliki kriteria seperti

disebutkan di atas maka MUI, dapat mengeluarkan fatwa bahwa aliran tersebut sesat dan menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan aliran tersebut. Adanya ketentuan yang menyatakan bahwa suatu aliran dikatakan sesat ditentukan terlebih dahulu oleh MUI ini secara tidak langsung telah membatasi kewenangan aparat penegak hukum untuk menindak aliran yang dianggap sesat sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP, yang berbunyi<sup>3</sup>:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penjelasan pasal :

1. Pasal ini ditambahkan dalam K.U.H.P. dengan Penpres. 1965 No. 1 pasal 4 (L.N. 1965 No. 3).
2. Pasal 1 dari Penpres tersebut melarang untuk dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu.
3. Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 1 di atas, ia diberi peringatan dan diperintahkan untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Jika yang melanggar itu suatu organisasi

---

<sup>3</sup> Muchsin, *Implikasi Terhadap Penodaan Agama*, (Makalah) Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXIII No. 268 Maret 2008, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2008, hlm 10

- atau aliran kepercayaan, ia oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, dapat dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi/aliran terlarang
4. Jika setelah diadakan tindakan tindakan sebagaimana tersebut dalam No 3 di atas ia masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1 itu, maka orang/anggota atau anggota pengurus dari organisasi/ aliran dipidana penjara selamalamanva lima tahun.<sup>4</sup>

Apabila dicermati ketentuan dalam undang-undang tersebut di atas, sebenarnya sangat jelas memberikan batasan tentang aliran seperti apa yang dapat dikatakan sesat, pada Pasal 156 a, kata-kata permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dan kalau melihat penjelasan pada poin 2 pasal di atas, sangat jelas uraian yang dapat digolongkan aliran sesat. Sementara kata "Penodaan" dalam pasal di atas juga harus diperjelas, tindakan atau bentuk seperti apa sesuatu itu dapat disebut sebagai penodaan, yang jelas melakukan suatu tindakan/ajaran dengan mengatasnamakan suatu agama tertentu, melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu. Juga pasal tersebut memberi petunjuk bahwa terdapat ancaman hukuman, terhadap siapa pun yang keyakinan dan praktik keagamaan lain yang berbeda dengan keyakinan dan praktik keagamaan yang dianggap baku. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut poin 3 menerangkan tentang pemberian teguran kepada penganut aliran sesat untuk

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1996, hlm 134-135

menghentikan kegiatannya dan poin 4 menerangkan bagaimana seharusnya negara/aparat penegak hukum melakukan tindakan penghukuman bila penyimpangan terhadap ajaran dan keyakinan suatu agama terus terjadi.

Bukan rahasia lagi bahwa terkadang upaya untuk penegakan hukum tersandung dengan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia yang kurang proporsional, tidak terkecuali dalam kasus aliran sesat ini. Tanggapan beragam bermunculan menanggapi aksi penegakan hukum terhadap penganut aliran sesat, salah satunya adalah dengan mempertentangkan dengan HAM. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam sebuah kesempatan mengemukakan "bahwa umat Islam harus dapat membedakan antara kebebasan beragama dengan penodaan agama. "Umat Islam juga harus lebih waspada terhadap munculnya aliran-aliran baru yang menyimpang dari akidah Menurutnya Islam mempunyai sistem yang sangat mapan, sehingga kerap menggoda banyak pihak untuk mengembangkan paham-paham baru "Perbedaan adalah sunatullah, termasuk dalam beragama. Perbedaan, sejauh masih dalam koridor akidah, harus ditoleransi. Namun, bila sudah keluar dari jalur akidah, maka disebut penodaan agama dan tidak bisa lagi ditoleransi.<sup>5</sup>

Pada dasarnya kalau agama baru ini tidak mengambil sikap merongrong terhadap ajaran yang telah ada, maka persoalannya akan

---

<sup>5</sup> Varia Peradilan, *Penodaan Agama*, Majalah Hukum Tahun Ke XXIII No. 268 Maret 2008, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 12

menjadi lain. Memang, sepanjang bumi ini masih menjadi hunian anak manusia, maka beragam persoalan akan terus bermunculan, termasuk fenomena agama baru

Satu hal juga yang menjadi persoalan dilematis dalam penegakan hukum terhadap suatu aliran yang dianggap sesat, yaitu selalu dibenturkan dengan HAM. Ketika ajaran Islam dilecehkan dan dibuat sesat, bermunculan kelompok yang melakukan penguatan dengan menjadikan hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan berekspresi sebagai perisai. Padahal, mengaitkan penghormatan terhadap HAM dengan gerakan aliran sesat tidak tepat secara logis maupun hukum. Adanya perbedaan aliran yang dicap sesat yang mencatut nama Islam namun membuat ajaran yang bertentangan dengan prinsip Islam. Mengutip pernyataan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR, Lukman Hakim Saefudin, bahwa larangan terhadap suatu paham yang menyimpang dan dinilai sesat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Jangan pula atas nama HAM, lalu seenaknya menyebarluaskan paham yang bertentangan dengan ajaran prinsipil agama Islam.<sup>6</sup>

Menanggapi munculnya aliran-aliran yang dianggap sesat itu ditanggapi beragam oleh tokoh tokoh Islam, Din Syamsudin misalnya lebih mengingatkan agar umat Islam Indonesia jangan menyalahkan pihak lain terkait banyaknya aliran sesat. Sebab munculnya aliran sesat ini

---

<sup>6</sup> Hakim Saefudin, Dalam Harian Republika tanggal 5 November 2007.

dimungkinkan karena belum mendalamnya cakupan dakwah yang selama ini telah dilakukan. Din Syamsuddin<sup>7</sup>, selanjutnya beliau berpendapat, bahwa munculnya aliran sesat karena kemungkinan dakwah selama ini belum menjangkau skala lebih luas dan mendalam. Kemungkinan lain, lanjutnya kemiskinan yang dialami masyarakat sudah begitu akutnya, sehingga mereka membutuhkan jawaban yang instan. Ini juga karena gejala kemiskinan dan susah hidup. Maka banyak rakyat butuh jawaban instan. Akibatnya, begitu ada tawaran jalan instan ke surga mereka langsung tertarik.<sup>8</sup> Walaupun demikian, pimpinan aliran sesat tetap harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Ia tidak setuju tindakan anarkis terhadap para pengikut ajaran sesat." Pengikutnya jangan dimusuhi. Jangan melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka, mungkin mereka belum paham Islam secara baik sehingga kita tarik. Selanjutnya Muchsin berpendapat, bahwa silahkan orang boleh melakukan tindakan apa pun tetapi jangan mengubah kepercayaan orang lain yang sudah diakui dan menjadi hal yang paling mendasarkan dalam keyakinan seseorang. Telah diketengahkan bahwa pelaksanaan sanksi adalah monopoli penguasa. Perorangan atau kelompok tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Apabila individu atau kelompok telah

---

<sup>7</sup> Din Syamsudin, Op cit hlm 13

<sup>8</sup> Ibid

melakukan tindakan di luar jalur hukum, maka disebut tindakan menghakimi sendiri, aksi sepihak atau *eigenrichting*.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas dan dengan memperhatikan masih banyaknya tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok melakukan penodaan agama, maka penulis tertarik dan berusaha mengangkat berbagai permasalahan tersebut ke dalam tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul "PENODAAN AGAMA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA".

#### **B. Permasalahan**

1. Apakah yang menjadi kriteria perbuatan seseorang dinyatakan sebagai penodaan agama ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penodaan agama ?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Dalam menulis dan mengkaji sesuatu masalah, tentunya diharapkan memiliki tujuan dan manfaat yang jelas baik manfaat dan tujuan praktis maupun dalam upaya pengembangan ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan masalah tindak pidana penodaan agama, sehingga dapat menggambarkan maksud dari penulisan tersebut. Adapun tujuan penulis mengangkat dua permasalahan pokok di atas adalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Muchsin, Op cit hlm 11

### 1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui apakah yang menjadi kriteria sehingga perbuatan seseorang dinyatakan sebagai penodaan agama ;
- b. Untuk mengetahui bagaimana aspek pidana dalam penanggulangan perbuatan seseorang yang dikriterikan sebagai penodaan agama

### 2. Manfaat Penulisan

#### a. Aspek Teoritis

Manfaat penulisan ini adalah untuk menambah wawasan dibidang hukum pidana yang terkait dengan masalah penodaan agama

#### b. Aspek Praktis

Manfaat penulisan dari aspek praktis adalah diharapkan dapat memberikan masukan terhadap aparat penegakan hukum baik pihak kepolisian, jaksa maupun pihak pengadilan terhadap kriteria penodaan agama dan penggunaan aspek pidana dalam menanggulangi penodaan agama.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian deduktif dan penelitian induktif. Penelitian deduktif ialah penelitian yang bertujuan untuk menguji teori pada keadaan tertentu. Penelitian ini dimulai dengan dasar-dasar teori untuk menyusun suatu hipotesis yang

dilanjutkan dengan observasi yang terkait dengan hipotesis. Penelitian deduktif dimulai dari keadaan umum (general) menuju ke hal-hal yang khusus (spesifik). Penelitian induktif ialah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta. Penelitian ini dimulai dari observasi pada hal-hal yang khusus (spesifik) menuju ke teori umum dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya praktik penodaan agama

## **2. Pendekatan Masalah**

Tipe penelitian yang digunakan yakni tipe penelitian yang berkaitan dengan pemecahan persoalan, tetapi dalam pengertian yang berbeda yaitu berupa persoalan yang bersifat teoritis dan tidak mempunyai pengaruh secara langsung dengan penentuan kebijaksanaan dan kinerja tertentu. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang penormaannya justru kondusif bagi terselenggaranya kehidupan antar umat beragama. Pendekatan konsep, digunakan untuk memahami konsep-konsep dalam kehidupan bergama dan berkeyakinan terhadap agama tertentu, sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum, tidak lagi

memungkinkan ada pemahaman yang ambigu dan kabur sehingga menjadi celah bagi pelaku penodaan agama untuk menghindar dari jeratan hukum.

### **3. Bahan Hukum**

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang ditentukan berdasarkan hierarki mulai dari UUD 1945, Tap MPR, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dan UU no.1 Pnps. 1965, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain di bawah undang-undang.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan tentang penodaan agama ;
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

### **4. Pengumpulan Data**

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

## 5. Analisis Data

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi

Dalam menghadapi penganut aliran sesat, supaya semua pihak dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindak kekerasan dan anarkis, biarlah hukum dengan aparat-aparatnya yang menyelesaikan. Belum lama ini perhatian kita tersita pada pemberitaan media massa yang ramai mengekspos maraknya aliran-aliran sempalan dalam agama yang dianggap sesat dan menyesatkan, serta adanya respon anarkis yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat sebagai artikulasi sikap masyarakat terhadap aliran-aliran keagamaan yang dianggap sesat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahri Hamid, *Prinsip-prinsip Hukum Nasional tentang Pembangunan Nasional di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1989.
- Ananda Aris Munandar, *Kesadaran Beragama dan Berkehidupan Agamis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Agus Rahardjo, *Pengendalian Terhadap Kekerasa Kolektif*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- BPHN, *Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama*, Bina Cipta, Bandung, 1975.
- Barda Nawawi Arief, *Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Politik Kriminal*, Seminar Kriminologi V, FH UNDIP, Semarang tanggal 11-13 Nopember 1986
- D. Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, Kanisius, Yogyakarta, 1989.
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- Jamaludin Ancok dan Fuat Ansori, *Psikologi Islami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1985
- LPHN, *Pengaruh Agama Terhadap Hukum Pidana*, LPHN, Jakarta, 1973.
- Leden Marpaung, *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Media Dakwah No. 221 Jumadil Awal 1413 Nopember 1993.
- MUI menetapkan Aliran Sesat, Republika, tanggal 7 November 2007.

Muchsin, *Implikasi Terhadap Penodaan Agama*, (Makalah) Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXIII No. 268 Maret 2008, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2008.

Mardjono Reksodiputro, *Apa dan Bagaimana Penodaan Agama*, Kompas, tanggal 8 Februari 2008R.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Usaha Negara*, UI Press, Jakarta, 1990.

Mohammad Thothah Hasan, *Agama dan Tantangan Zaman*, Mandar Maju, Bandung, 1989

Muladi dan Barda Nawawi, *Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Politik Kriminal*, Seminar Kriminologi V, FH UNDIP, Semarang tanggal 11-13 Nopember 1986.

Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum : Terjebak antara Memilih Hukum dan Demokrasi*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001.

Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985.

Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1981.

Rony Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban, Jakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Leberty, Yogyakarta, 2003.

Sidjabat, *Pemahaman Agama*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001.

Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1996.

Siagian, Seno Harbangan *Pengantar Agama Kristen*, Penerbit Satya Wacana, Semarang, 1986.

Sudarmanto, *Agama dan Ideologi*, Kanisius, Yogyakarta, 1987.

SR. Sianturi, *Hukum Pidana Perbandingan*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1988

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

### **Jurnal**

Hasim Muzadi, *Republika*, tanggal 9 November 2007

*Republika* tanggal 5 November 2007

TEMPO Edisi tanggal 31 Januari - 6 Februari 2000.

TEMPO Edisi tanggal 14-20 Juni 2004.

Tabloit NYATA Edisi 1765-V April 2005.

Varia Peradilan, *Penodaan Agama*, Majalah Hukum Tahun Ke XXIII No. 268 Maret 2008, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2008.

MUI menetapkan Aliran Sesat, *Republika*, tanggal 7 November 2007.